

**Perawatan Ortodonti (Kawat Gigi) Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'Ah***

**Fatahillah Muhammad Syahrul**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh  
fatahillah@iaialaziziyah.ac.id

**ABSTRAK**

Maraknya perawatan *ortodonti* (kawat gigi) dengan tujuan pengobatan atau estetika menarik untuk dikaji melalui kacamata hukum Islam. Ada dua tujuan perawatan *ortodonti*, pertama untuk pengobatan yaitu memperbaiki bentuk gigi yang tidak teratur yang berdampak fungsi pengunyahan makanan kurang baik, pencernaan dan pembentukan suara. Dan kedua, adalah untuk estetika berkaitan dengan penampilan. Dua tujuan ini memiliki perbedaan pada standar normal atau fitrah, karena perawatan dengan tujuan pengobatan adalah mengembalikan pada kondisi normal atau dasar fitrah, sementara perawatan dengan tujuan estetika adalah mengubah dasar fitrah untuk memperindah diri bagi penampilan atau gaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan integratif melalui metode istishlahiah. Pendekatan yang penulis maksud berunsur lingustik-historis, teologis-filosofis, dan sosiologis-antropologis. Jurnal ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif kritis analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, membolehkan perawatan *ortodonti* (kawat gigi) dengan tujuan untuk memperbaiki bentuk gigi yang tidak teratur sehingga berdampak kurang baik untuk mengembalikan kepada fungsi fitrah gigi. Dengan demikian perawatan *ortodonti* (kawat gigi) yang termasuk dalam kategori *al-maqāṣid al-sharī'ah* yang dibolehkan adalah yang tergolong dalam tingkatan *al-darūriyyāt* dan *al-hājiyyāt*. Berbeda halnya dengan perawatan *ortodonti* pada tingkatan *al-tahsīniyyāt* karena dalam kondisi ini mukallaf mengubah penampilannya dari fitrah penciptaan gigi untuk penampilan atau gaya.

**Kata Kunci:** *Perawatan, Ortodonti, Maqāṣid al-Sharī'ah.*

**PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan salah satu nikmat Allah yang harus disyukuri. Bagi seorang mukmin, kesehatan merupakan rahmat dan nikmat yang tidak terhingga

nilainya. Dalam Islam kesehatan mendapatkan perhatian penting, sehingga diperintahkan berobat.<sup>1</sup>Nabi saw. bersabda,

حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَدَاوَى؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ (رواه الترمذي)<sup>2</sup>

*“Bishr ibn Mu‘adz al-‘aqadī Membacakan Hadis kepada kami, dia berkata: Abu ‘Awanah Membacakan Hadis kepada kami yang diambil dari Ziyad ibn ‘Alaqah yang diambil dari Usamah ibn Sharik: dia berkata: serombongan Arab bertanya: Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau menjawab: Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah, sebab Allah tidaklah menjadikan sebuah penyakit tanpa menjadikan obatnya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya: Penyakit apa itu? Beliau menjawab: Penyakit tua.”(HR. al-Tirmizī)*

Selain Hadis di atas dalam Alquran disebutkan tentang pentingnya memelihara kesehatan diri dan melarang melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri. Allah swt. berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”(QS. al-Baqarah: 195).*

Rasulullah saw. mengingatkan kepada manusia agar menjaga kesehatan dan memanfaatkannya dalam hal-hal yang bersifat positif dan dapat memberikan manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain melalui sebuah Hadisnya yang berbunyi:

حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ (رواه البخاري).<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Abdul Basith Muhammad Sayyid, *Rahasia Kesehatan Nabi* (Solo: Tiga Serangkai, 2004), h. vii.

<sup>2</sup>Abu ‘Īsa Muḥammad ibn ‘Īsa ibn Sawrah al-Tirmizī, *Jami‘ al-Ṣaḥīḥ wa huwa Sunan al-Tirmizī*, Cet. I (Kairo: Dār al-‘Ālamīyah li al-Naṣhr wa al-Tawzī‘, 2013 M/1434H), h. 684.

<sup>3</sup>Al-Ḥāfiḍ Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 11, Cet. IV, (Kairo: Maktabah Tawfiqiyyah, 2015 M), h. 287.

“Al-Makkī ibn Ibrahim membacakan Hadis kepada kami: ‘Abd Allah ibn Sa‘īd, dia adalah Abī Hind memberitakan kepada kami apa yang diambil dari ayahnya yang diambil dari ibn Abbas ra., beliau berkata Rasulullah saw. bersabda: Dua kenikmatan yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia yaitu kesehatan dan kesempatan.” (HR. al-Bukhārī).

Kesehatan merupakan hal yang mutlak dalam menjalani aktivitas kehidupan manusia, bila tubuh manusia dalam keadaan sehat mereka bisa melakukan aktivitas ibadah, aktivitas sosial serta aktivitas dunia. Bagi setiap muslim yang sedang sakit diharuskan untuk mengobatinya, karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Menjaga kesehatan merupakan bagian dari salah satu wujud syukur kepada Allah swt. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, maka Islam menegaskan perlunya selalu dalam kondisi sehat agar dapat istiqamah memantapkan dirinya dengan menegakkan agama Islam. Satu-satunya jalan dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.<sup>4</sup>

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh-penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orangnya yang beriman”(QS. Yunus: 57).

Karena demikianlah Islam sangat memuliakan ilmu kesehatan dan kedokteran sebagai alat merawat kehidupan dengan izin Allah swt. Allah swt. bahkan memerintahkan kita semua sebagai kewajiban personal (*farḍ ‘ayn*) untuk mempelajarinya secara global dan mengenali diri secara fisik biologis sebagai media peningkatan iman dan memenuhi kebutuhan setiap individu dalam menyelamatkan, memperbaiki dan menjaga hidupnya.<sup>5</sup>

Salah satu aspek kesehatan dan pengobatan adalah kesehatan gigi. Gigi adalah salah satu anugerah dan kenikmatan terbesar dari Allah swt. Gigi mempunyai peran yang penting bagi manusia baik sebagai alat yang membantu dalam mengunyah dan komunikasi maupun memberi pengaruh pada penampilan. Tapi sedikit manusia yang menyadari nikmat besar ini, mereka sering mengabaikan kesehatan gigi. Fungsi gigi sangat rumit dan mengagumkan, bahkan merupakan sebuah kenikmatan tiada bandingan yang diberikan oleh Allah kepada manusia.

Karena berbagai macam hal, fungsi gigi bisa menurun atau kurang efektif, misalnya karena mengunyah makanan yang keras, terbiasa menggigit bibir, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membuat gigi jarang atau longgar. Cara yang paling umum digunakan untuk mengatasimasalah ini adalah perawatan *ortodonti*

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan...*, h. 215.

<sup>5</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 244-245.

dengan menggunakan kawat gigi. Masyarakat semakin menyadari bahwa gigi yang tidak teratur terlebih lagi jika disertai adanya kelainan bentuk muka yang disebabkan oleh adanya hubungan rahang yang tidak harmonis akan sangat mempengaruhi penampilan. Di samping itu keadaan gigi yang tidak teratur dan hubungan rahang yang tidak harmonis sangat mempengaruhi sistem pengunyahan, pencernaan serta sistem artikulasi atau pembentukan suara.<sup>6</sup>

Keahlian medis dalam masalah merapikan gigi yang dikenal dengan istilah *ortodonti* merupakan nikmat Allah swt. kepada umat manusia untuk mengembalikan kepada fitrah penciptaannya yang paling indah (*fi aḥsani taqwīm*) yang patut disyukuri dengan menggunakannya pada tempatnya dan tidak disalahgunakan untuk memenuhi nafsu insani yang kurang bersyukur.

*Ortodonti* sama tuanya dengan sejarah ilmu kedokteran gigi serta cabang-cabang ilmu kedokteran gigi yang lain seperti ilmu penambalan gigi dan ilmu pembuatan gigi tiruan. *Ortodonti* menjadi tren pada tahun 2000-an di Indonesia. Bahkan, belakangan ini *booming* penggunaan *ortodonti* dengan alasan sebagai gaya-gayaan. Berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana *ortodonti* tidak terlalu terkenal bahkan dihindari.

Ada dua tujuan perawatan *ortodonti*, pertama untuk pengobatan yaitu memperbaiki bentuk gigi yang tidak teratur yang berdampak fungsi pengunyahan makanan kurang baik, pencernaan dan pembentukan suara. Dan kedua, adalah untuk estetika berkaitan dengan penampilan. Dua tujuan ini memiliki perbedaan pada standar normal atau fitrah, karena perawatan dengan tujuan pengobatan adalah mengembalikan pada kondisi normal atau dasar fitrah, sementara perawatan dengan tujuan estetika adalah mengubah dasar fitrah untuk memperindah diri untuk penambalan atau gaya.

Fenomena perawatan *ortodonti* sebagai pendukung penampilan atau gaya bukan dipakai untuk kesehatan sangat marak saat ini. Inilah yang sedang melanda generasi muda kita yang senang mengikuti tren zaman. Bisa dibayangkan jika kita tidak termasuk dalam kategori yang melakukan perawatan *ortodonti* yang saat ini sedang tren, mungkin akan terlihat ketinggalan tren. Dampak dari perkembangan zaman membuat manusia berupaya memenuhi hasratnya untuk menjadi lebih baik atau sekedar untuk memunculkan eksistensi diri.

Perawatan *ortodonti* yang digunakan sebagai gaya-gayaan dalam kondisi terpasang, sangat mirip dengan aslinya terbuat dari kawat steril dan manik lucu berwarna-warni. Tidak hanya itu saja dengan perawatan *ortodonti* seseorang merasa percaya diri, karena selain sebagai ajang tren, perawatan *ortodonti* juga bisa menaikkan dan meningkatkan status sosial seseorang dalam lingkungan sosialnya. Saat menggunakan barang mahal, membuat status orang di masyarakat terangkat. Tak

---

<sup>6</sup>Heryumani Sulandjari, *Buku Ajar Ortodontia I KGO I* (Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, 2008), h. 6.

jarang orang-orang berduit menjadikan barang-barang mahal sebagai salah satu identitas diri untuk menunjukkan martabatnya di mata orang lain. Hal ini juga berlaku pada perawatan *ortodonti*.<sup>7</sup>

Fenomena di atas menarik untuk dikaji mengingat sabda Rasulullah saw.:

حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ أَلْعَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ. وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: وَمَا تَكْمُ الرَّسُولِ فَخَذُوهُ إِلَى فَاثْتَهُوا (رواه البخاري)<sup>8</sup>

*”Uthmān dan Jarīr membacakan Hadis kepada kami yang diambil dari Manṣūr, dari Ibrāhīm, dari ‘Alqamah, dari ‘Abd Allāh: Allah melaknat orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata dan orang-orang yang minta dicabutkan bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang mengubah ciptaan Allah swt. Apakah aku tidak akan melaknat orang yang telah Nabi laknat, padahal disebutkan dalam Alquran “apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa saja yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.” (HR. al-Bukhārī).*

Ibn Hajar al-Asqalānī dalam *Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*<sup>9</sup> mengatakan bahwa semua aktifitas mengubah bentuk untuk kecantikan itu tercela. Beda halnya jikalau mengubah bentuk tersebut karena kebutuhan, misalnya untuk pengobatan maka dibolehkan. Pendapat seperti ini tampak relatif dan subjektif akibat sifat kebutuhan dan maslahat yang subjektif. Untuk itu diperlukan sebuah teori yang ketika digunakan untuk menyusun masalah ini justru menengahi subjektivitas. Dalam hal ini, penulis memakai teori Ibn ‘Āshūr yang menjadikan sekelompok kaidah sebagai tempat kembali ketika terjadi perbedaan pendapat. Ia menyatakan:

وإنما أردت أن تكون ثلة من القواعد القطعية ملجأ نلجأ إليه عند الاختلاف والمكابرة.<sup>10</sup>

*“Sesungguhnya yang saya kehendaki adalah menjadikan kelompok kaidah yang pasti sebagai rujukan, yang mana kaidah itu menjadi rujukan pada saat terjadi perbedaan pendapat.”*

---

<sup>7</sup><http://lifestyle.kompasiana.com/urban/2015/10/01/fenomena-si-kawat-gigi-kesehatan-dan-sekedar-gaya-gayaan>

<sup>8</sup>Al-Hāfiḍ Aḥmad ibn ‘Alī ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. XIII, Cet. ke IV (Riyad: Dār al-Ṭaybah, 2011 M), h. 445.

<sup>9</sup>Al-Hāfiḍ Aḥmad ibn ‘Alī ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*..., h. 446.

<sup>10</sup>Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005), h. 6.

Ibn ‘Āshur telah melakukan pengembangan teori *maqāṣid* dalam konteks *maqāṣid al-sharī‘ah*. Ia melakukan perpaduan antara pendekatan epistemologi *bayānī* (dialektika) dan *burhānī* (demonstrasi) secara integratif. Dengan demikian pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan integratif melalui metode istishlahiah.

Metode istishlahiah merujuk kepada *maqāṣid al-sharī‘ah* di samping nas Alquran dan Sunah.<sup>11</sup> Dengan demikian pola penalaran istishlahiah memadukan metode dialektika dan demonstrasi sekaligus dapat disebut pendekatan integratif. Metode dialektika digunakan dalam penemuan nilai, dan metode integratif digunakan dalam penentuan nilai pada masalah *ortodonti*. Maka pendekatan yang penulis maksud adalah berunsur linguistik-historis, teologis-filosofis, dan sosiologis-antropologis.<sup>12</sup> Unsur sosiologis-antropologis dalam pendekatan integratif (dengan pola penalaran istishlahiah) terlihat penerapannya saat merujuk kepada *maqāṣid al-sharī‘ah*<sup>13</sup> dan *maqāṣid al-mukallaḥ*.<sup>14</sup>

*Maqāṣid al-sharī‘ah* yang pokok adalah terwujudnya maslahat, dan salah satu maslahat adalah memelihara jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*). sedangkan *maqāṣid al-mukallaḥ* adalah kemaslahatan yang ingin diperoleh darinya sepanjang tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-Shāri‘*, dan tidak merugikan orang lain. Menurut al-Shāṭibī, *al-Shāri‘* menekankan agar setiap mukallaḥ menyesuaikan *maqāṣid*-nya dengan *maqāṣid al-sharī‘ah*.<sup>15</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu: serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>16</sup> Artinya, kajian dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Dari sisi cara pandang terhadap masalah yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan pendekatan integratif, yaitu pendekatan yang membahas tingkat keperluan dan perlindungan hak-hak manusia dalam menjaga stabilitas hidup dan kehormonisan sosial.<sup>17</sup> Pendekatan filosofis, yaitu berfikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran inti, hikmah atau

---

<sup>11</sup>Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), h. 33.

<sup>12</sup>Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006), h. 63.

<sup>13</sup>Al-Shāṭibī, *Al-Muwāḥḥāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Juz. II (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, 2003), h. 30.

<sup>14</sup>Al-Shāṭibī, *Al-Muwāḥḥāt fī Uṣūl...*, h. 144.

<sup>15</sup>Al-Shāṭibī, *Al-Muwāḥḥāt fī Uṣūl...*, h. 276.

<sup>16</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

<sup>17</sup>Abuddin Nata, *Metode Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 46.

hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.<sup>18</sup> Sedangkan sifat penelitiannya penulis gunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara rinci dan konkret tentang hukum perawatan *ortodonti* sehingga akan didapatkan informasi secara komprehensif dan utuh. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi.<sup>19</sup> Adapun metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, komparatif dan Kritis analisis, yaitu mengungkapkan pendapat-pendapat tanpa harus kehilangan rasa obyektif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara kritis terhadap pendapat-pendapat ulama terhadap perawatan *ortodonti* (kawat gigi) yang secara implisit.<sup>20</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perawatan *Ortodonti* (Kawat Gigi)

Fenomena di era kontemporer seperti saat ini, kebutuhan dan tuntutan akan perawatan *ortodonti* semakin besar. Masyarakat semakin menyadari bahwa gigi yang tidak teratur terlebih lagi jika disertai adanya kelainan bentuk muka yang disebabkan oleh adanya hubungan rahang yang tidak harmonis akan sangat mempengaruhi penampilan. Di samping itu keadaan gigi yang tidak teratur dan hubungan rahang yang tidak harmonis sangat mempengaruhi sistem pengunyahan, pencernaan juga sistem artikulasi atau pembentukan suara.

Untuk melakukan perawatan *ortodonti*, sepatutnya pasien memahami hal-hal yang melandasi tindakan perawatan yang akan dilakukan. Selain itu juga mampu mengevaluasi hasil perawatan yang dilakukan.

Definisi *Ortodonti* (Kawat Gigi)

*Ortodonti* (*Orthodontia*, Bld., *Orthodontics*, Ingg.) berasal dari bahasa Yunani (Greek) yaitu *orthos* dan *dons* yang berarti *orthos* (baik, betul) dan *dons* (gigi).<sup>21</sup> Jadi *ortodonti* dapat diterjemahkan sebagai cara atau proses yang bertujuan memperbaiki atau membetulkan letak gigi yang tidak teratur atau tidak rata.

Keadaan gigi yang tidak teratur disebabkan oleh mal posisi gigi, yaitu kesalahan posisi gigi pada masing-masing rahang. Mal posisi gigi akan menyebabkan mal relasi, yaitu kesalahan hubungan antara gigi-gigi pada rahang yang berbeda. Lebih lanjut lagi, keadaan demikian menimbulkan malok lusi, yaitu penyimpangan terhadap oklusi normal. Malok lusi dapat terjadi karena adanya kelainan gigi (*dental*), tulang

---

<sup>18</sup>Abuddin Nata, *Metode Studi Islam...*, h. 47.

<sup>19</sup>Studi dokumentasi adalah pengumpulan dan penelaah terhadap referensi-referensi yang dianggap berhubungan dengan fokus penelitian, selanjutnya diteliti secara intens, sehingga dapat membuktikan suatu masalah. Lihat: Iskandar, *Metodologi Penelitian...*, h. 134-135.

<sup>20</sup>Arief Furchan, Agus Maimum, *Metode Penelitian Mengenai Tokoh...*, h. 60.

<sup>21</sup>Heryumani Sulandjari, *Buku Ajar Ortodontia I KGO I* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008), h. 6.

rahang (*skeletal*), kombinasi gigi dan rahang (*dentoskeletal*) maupun karena kelainan otot-otot pengunyahan (*muskuler*).<sup>22</sup>

Sementara Menurut Dr. E.H. Angle (1900) *Ortodonti* adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan meratakan atau membetulkan kedudukan gigi-gigi.<sup>23</sup>

Dengan memperhatikan definisi diatas, Dr. Angle dan Noyes memandang tindakan kuratif lebih dipentingkan, sedangkan mulai tahun 1922 sampai sekarang lebih mengutamakan tindakan preventifnya, disamping tetap menjalankan tindakan kuratif.<sup>24</sup>

Di Amerika Serikat, dr. Weinberger membagi sejarah *ortodonti* dalam 3 periode.<sup>25</sup>

1. Periode awal (antara tahun 1839–1880), disebut periode Harris sampai dengan Kingsley.

Pada periode ini perawatan maloklusi dilakukan secara coba-coba dan didasarkan pada pengalaman saja, dan tidak dilakukan menurut suatu sistem tertentu yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.

2. Periode kedua (antara tahun 1880–1900), disebut periode Kingsley sampai dengan Angle.

Periode ini merupakan periode perkembangan ilmu ortodonsia sebagai suatu pengetahuan. Norman William Kingsley merawat penderita *palatoschisis* sampai mereka dapat berbicara dengan baik dan memperbaiki kecantikan dengan protesa, memperkenalkan pemakaian *biteplane* (peninggi gigitan) dan *occipital anchorage* (penjangkaran oksipital). Pada waktu itu ortodonsia merupakan bagian dari protetik (prostodonsia).

3. Periode akhir (antara tahun 1900–sekarang), disebut periode *Ortodonti* modern. dr. Edward H. Angle (1855–1930) pada tahun 1900 mendirikan sekolah Post Graduate of Orthodontic yang pertama. Dengan adanya sekolah ini ilmu ortodonsia berkembang dengan pesat. Angle menggolong-golongkan maloklusi menjadi kelas-kelas yang sampai sekarang disebut sebagai Klasifikasi Angle, yang terdiri dari Kelas I (Netroklusi), Kelas II (Distoklusi) dan Kelas III (Mesioklusi). Tahun 1907 Dr. E.H. Angle menulis buku *Malocclusion of The Teeth*. Angle juga memperkenalkan alat Edgewise (*Edgewise Appliance*). Pada periode ini dipentingkan tindakan pencegahan (*Preventive Orthodontics*). Pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan sudah menjadi dasar yang kuat dari *ortodonti*.

## 2. *Maqāṣidal-Sharī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣidal-Sharī'ah*

---

<sup>22</sup>Heryumani Sulandjari, *Buku Ajar Ortodonsia...*, h. 6.

<sup>23</sup>Heryumani Sulandjari, *Buku Ajar Ortodonsia...*, h. 7.

<sup>24</sup>Heryumani Sulandjari, *Buku Ajar Ortodonsia...*, h. 7.

<sup>25</sup>Heryumani Sulandjari, *Buku Ajar Ortodonsia...*, h. 9.



*Uṣūliyyūn* lazim menggunakan kata *maqāṣidal-sharī'ah* sebagai istilah untuk menyebut konsep tentang tujuan syariat.<sup>26</sup> Mereka sepakat bahwa *al-maṣlahatal-mursalah* tercakup dalam tujuan syariat di samping *al-maṣlahatal-mu'tabarah*. Namun merujuk pemikiran Imam al-Ghazzālī (w. 505 H/1111 M), ia menggunakan terminologi *maqṣūd-al-shar'* dan *maqāṣidal-khalq* sebagai dua hal yang berlawanan sehingga terkesan dikotomis. Bagi al-Ghazzālī *maqāṣid* bersifat spekulatif.

Secara etimologis, kata *maqāṣid* adalah jamak dari kata *maqṣid* yang berarti tempat tujuan. Kata *maqṣid* berasal dari kata *qaṣd*, (*qaṣada*, *yaqṣidu*, *qaṣd*, *fahuwa qāṣid*). Ibn Manẓūr memaknai kata *qaṣd* dengan arti; tetap pada jalan (*istiqāmat al-tarīq*) sebagaimana dalam firman Allah QS. al-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus....”

Artinya, ajakan dengan hujah dan dalil-dalil yang jelas. Selain makna di atas, kata *qaṣd* juga berarti adil, atau sikap pertengahan, yaitu kebalikan dari sikap melampaui batas, seperti sikap pertengahan antara boros dan kikir.<sup>27</sup>

Dapat dipahami dari makna kebahasaan ini, bahwa kata *maqṣid* berarti arah, atau tujuan akhir yang dibutuhkan untuk bisa tetap di jalan yang ditempuh, ia juga berarti adil, dan sikap pertengahan. Makna secara bahasa tidak terlepas dalam penggunaannya sebagai istilah khusus di kalangan *uṣūliyyūn*, yaitu sesuatu yang dituju di balik perbuatan.<sup>28</sup>

Adapun kata *al-sharī'ah* berasal dari *shara'a*, *yashra'*, *shar'*, *wa shurū'*. Secara etimologis berarti jalan, yaitu jalan yang ditempuh menuju sumber air untuk diminum.<sup>29</sup> Secara terminologis, kata *al-sharī'ah* berarti jalan yang lurus yang diridai Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum sebagai tatanan bagi hamba-Nya.<sup>30</sup> Lebih

---

<sup>26</sup>Sebagai contoh dapat dilihat dari beberapa buku, antara lain: 1) Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach*, 2007; 2) Yūsuf al-Qaraḍawī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Sharī'ah; Bayna al-Maqāṣid al-Kulliyah wa al-Nusūs al-Juz'iyah*, 2006; 3) Ziyād Muḥammad Aḥmīdān, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 2004; 4) Yūsuf Aḥmad Muḥammad al-Badawī, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'ind Ibn Taymiyyah*, 2000; 5) Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 1998; 6) Bin Zaghībah 'Izz al-Dīn, *al-Maqāṣid al-'Āmmah li al-Sharī'at al-Islāmiyyah*, 1996.

<sup>27</sup>Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, jld. VII (Kairo: Dār al-Hadīth, 2003), h. 377.

<sup>28</sup>Mustafā ibn Karāmat Allāh Makhdūm, *Qawā'id al-Wasā'il fī al-Sharī'at al-Islāmiyyah; Dirāsah Usūliyyah fī Dū' al-Maqāṣid al-Sharī'ah* (Riyāḍ: Dār Ishbīliya, 1999), h. 34.

<sup>29</sup>Ibn Manẓūr, *Lisān...*, jld. V, h. 82.

<sup>30</sup>Bin Zaghībah 'Izz al-Dīn, *Al-Maqāṣid al-'Āmmah li al-Sharī'at al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Safwah, 1996), h. 39.

ringkas, ‘Alī al-Tahānuwī (w. 1362 H/1943 M)<sup>31</sup> mendefinisikan *al-sharī‘ah* sebagai efek perintah yang memberikan pembebanan berupa *‘ubūdiyyah*.<sup>32</sup>

Kata majemuk di atas digunakan *usūliyyūn* sebagai ungkapan untuk objek yang ditemukan di balik ketetapan-ketetapan hukum syariat. Menurut Bin Zaghībah ‘Izz al-Dīn, penggunaan kata *maqāṣid* ini bisa ditelusuri dalam pembicaraan tokoh semisal Imām al-Ḥarāmī al-Juwaynī (w. 478 H/1085 M), Abū al-Faḍl Muslim ibn ‘Alī al-Dimashqī (meninggal dalam abad ke lima hijrah), Abū ‘Imrān al-Fāsī (w. 430 H/1039 M), dan ‘Abd al-Ḥaqq al-Saqālī (w. 466 H/1074 M).<sup>33</sup> Oleh karena itu pemahaman atas terminologi ini harus dilakukan dengan pencarian dalam kandungan pembahasan mereka.

Pembahasan *maqāṣid* di abad klasik belum dilakukan secara mandiri, tapi sudah serius diperhatikan oleh tokoh seperti al-Ghazzālī dan al-Shāṭibī. Oleh karena itu, pada masa ini belum ada pendefinisian secara khusus, kecuali hanya konstruksi untuk konsep yang baru muncul kala itu. Menurut Bin Zaghībah, inilah salah satu alasan mengapa tidak ditemukan definisi yang memadai dari *usūliyyūn* abad klasik.<sup>34</sup>

Para peneliti yang mengkaji pemikiran Imam al-Ghazzālī menyatakan tidak ada definisi khusus darinya. Tetapi mereka sepakat adanya pembicaraan al-Ghazzālī yang dapat dijadikan petunjuk mengenai *maqāṣid* dalam pemikirannya. Dalam kitab *Shifā’ al-Ghalīl*. Imam al-Ghazzālī menyatakan bahwa pemeliharaan *maqāṣid* merupakan ungkapan yang mengandung arti melestarikan maslahat, menolak hal-hal yang pasti (merusak), dan mewujudkan maslahat.<sup>35</sup>

Sebagaimana al-Shāṭibī juga tidak mendefinisikan *maqāṣid* secara khusus, tapi cukup dipahami sebagai rahasia syariat (*asrār al-sharī‘ah*), *al-ḥikmat al-tashrī‘*, *al-ma’nāal-munāsibah*, *al-‘illah al-ghā’iyah*<sup>36</sup> Menurut al-Raysūnī, al-Shāṭibī tidak mendefinisikan *maqāṣid* karena tulisannya didedikasikan sebagai kajian para pakar

---

<sup>31</sup>Nama lengkapnya ‘Alī Ibn ‘Abd al-Haq al-Tahānuwī, lahir 5 Rabiul akhir 1280 H/18 September 1863, di kota Thana Bhawan, Distrik Muzaffarnagar, Provinsi Uttar Pradesh, India. Lulus dari University of Dar al-‘Ulum, Deoband, pada tahun 1299 H / 1882 M, ia ilmuwan produktif yang menulis sekitar delapan ratus karya, sekitar selusin di antaranya dalam bahasa Arab. Ia wafat di kota Thana Bhawan tanggal 16 Rajab 1362 H / 18 Juli 1943 M. <http://www.khanqah.org/books/p/233>, akses 07 Mei 2016.

<sup>32</sup>Muhammad ‘Alī al-Tahānuwī, *Mawsū‘ah Kashshāf Istilāhāt al-Funūn wa al-‘Ulūm*, tahkik: ‘Alī Dahrūj, jld. I (Beirut: Maktabah Libnān, 1996), h. 1019.

<sup>33</sup>Bin Zaghībah, *Al-Maqāṣid al-‘Āmmah...*, h. 40.

<sup>34</sup>Bin Zaghībah, *Al-Maqāṣid al-‘Āmmah...*, h. 44.

<sup>35</sup>Al-Ghazzālī, *Shifā’ al-Ghalīl; Bayān al-Shabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta’līl* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), h. 79.

<sup>36</sup>Ziyād Muhammad Ahmīdān, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Beirut: al-Risālah, 2004), h. 16 dst.

(*al-rāsikhūn*) dalam bidang ilmu syariat saja.<sup>37</sup> Bagi Bin Zaghībah, *maqāṣidal-sharī'ah* menurut al-Shāṭibī adalah menegakkan kemaslahatan bagi mukallaf, *duniawī* dan *ukhrawī*, berdasar aturan yang menjadikan mereka sebagai hamba Allah secara penuh kesadaran (*ikhtiyāran*).<sup>38</sup>

Setelah al-Shāṭibī, teori *maqāṣid* dikembangkan oleh Ibn 'Āshūr yang tergolong *uṣūliyyūn* abad modern. Pada masa ini terlihat sikap sebagian ulama yang beragam dalam mendefinisikan *maqāṣid*, sebagian ulama membuat definisi sebagai upaya konstruksi konsep. Sebagian fokus mendefinisikan *maqāṣidal-‘āmmah*, dan ada juga yang mendefinisikan secara lengkap, mencakup *maqāṣidal-‘āmmah dan maqāṣidal-khāṣṣah*.

## 2. Tingkatan *Maqāṣidal-Sharī'ah*

Dalam penentuan sebuah hukum berdasarkan *maqāṣidal-sharī'ah* terdapat tingkatannya tersendiri. Karenaprinsip hukum Islam bertujuan untuk menarik semua kemaslahatan dan menolak segala bentuk kemudharatan.<sup>39</sup> Menarik manfaat atau kemaslahatan dan menolak kemudharatan tentu erat kaitannya dengan mengetahui *maqāṣidal-sharī'ah*. *Maqāṣidal-sharī'ah* harus diketahui dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum termasuk di dalamnya menjawab persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit di dalam Alquran dan Hadis. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum atau tidak, karena adanya perubahan struktur sosial. Oleh karena kebutuhan hukum terus diperlukan seiring dengan perubahan situasi dan keadaan, maka *uṣūliyyūn* membuat pengkategorian kemaslahatan sebagai landasan dasar menetapkan hukum.

Abū Ishāq al-Shāṭibī melakukan semacam pengembangan terhadap *uṣūl fiqh* dalam karya beliau *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* yang berupaya mengaitkan uraian tentang maslahat dengan uraian tentang *maqāṣidal-sharī'ah* secara lebih erat. Menurut al-Shāṭibī adanya hukum atas semua perbuatan manusia telah Allah jamin karena semua itu kembali pada tujuan pemeliharaan syariat.<sup>40</sup> Penelusuran terhadap nas syariat mengantar pada temuan bahwa *maqāṣidal-sharī'ah* mewujudkan kemaslahatan pada tingkat primer (*al-darūriyyāt*), sekunder (*al-hājjiyyāt*) dan kebutuhan tersier (*al-tahṣīniyyāt*).<sup>41</sup> Tiga kategori kemaslahatan ini menjadi batasan seseorang dalam mengaplikasikan suatu perbuatan hukum. Terkait dengan masalah yang akan dibahas, di bawah ini akan dijelaskan ketiga kategori kemaslahatan dimaksud.

---

<sup>37</sup>Ahmad al-Raysūnī, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Shāṭibī* (Herndon, USA: IIIT, 1995), h. 17.

<sup>38</sup>Bin Zaghībah, *al-Maqāṣid al-‘Āmmah...*, h. 43.

<sup>39</sup>'Abd al-Rahman 'Abd al-Khaliq, *Al-Maqāṣid al-‘Āmmah li al-Sharī'at al-Islāmiyyah* (Kuwait: Maktabah al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah, 1985), h. 7-8.

<sup>40</sup>Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl*, Juz. I..., h. 58.

<sup>41</sup>Bin Zaghībah, *Al-Maqāṣid al-‘Āmmah...*, h. 155.

### 1. *Al-Darūriyyāt*

*Al-Darūriyyāt* adalah sesuatu yang harus ada dalam menegakkan maṣlahat duniawi dan ukhrawi, apabila terabaikan maka berakibat bagi hilangnya maṣlahat duniawi secara stabil, bahkan menimbulkan kerusakan, kesulitan dan musnahnya kehidupan. Sedangkan di akhirat tidak mendapatkan kemenangan dan kesenangan, bahkan dengan penyesalan yang nyata.<sup>42</sup> Keperluan dan perlindungan *al-darūriyyāt* ini dalam kitab *uṣūl fiqh* dibagi menjadi lima, yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk: 1) keselamatan agama (ketaatan ibadah kepada Allah swt.), 2) keselamatan nyawa (perindividu), 3) keselamatan akal (termasuk hati nurani), 4) keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seorang dan 5) keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seorang.<sup>43</sup>

Kelima *al-darūriyyāt* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt. menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt. melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *al-darūriyyāt* itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.<sup>44</sup>

### 2. *Al-Hājiyyāt*

Kebutuhan *al-hājiyyāt* ialah kebutuhan sekunder, lebih jelasnya adalah sesuatu yang dibutuhkan demi kemudahan, dan menghilangkan kesempitan yang kebiasaannya dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan hidup akibat tidak terpenuhi kebutuhan tersebut.<sup>45</sup> Jadi yang membedakan *al-darūriyyāt* dengan *al-hājiyyāt* adalah pengaruhnya kepada manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

### 3. *Al-Taḥsīniyyāt*

Kebutuhan *Al-Taḥsīniyyāt* (tersier) adalah mengambil hal-hal yang layak dari kebiasaan yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk yang ditolak oleh akal.<sup>46</sup>*Al-*

---

<sup>42</sup>Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl*, Juz. II..., h. 6.

<sup>43</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah...*, h. 85; lihat juga Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl*, Juz. II..., h. 5

<sup>44</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 209.

<sup>45</sup>Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl*, Juz. II..., h. 8.

<sup>46</sup>Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl*, Juz. II..., h. 9.

*Tahsīniyyāt* dapat juga dipahami yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.<sup>47</sup>

Mengenai masalah urutan ada ulama berpendapat bahwa urutan sesuai dengan yang disebutkan di atas, artinya perlindungan dan pemenuhan keperluan agama didahulukan atas empat yang di bawahnya dan perlindungan nyawa didahulukan atas tiga di bawahnya dan begitulah seterusnya secara berurutan. Dan ada juga ulama yang menganggap empat dari lima keperluan di atas yaitu selain agama setingkat, artinya seorang boleh memilih mana yang akan diutamakan dan mana yang akan ditinggalkan atau dikorbankan sesuai dengan pertimbangan dan keadaan nyata yang dia hadapi. Dan semua ulama sepakat bahwa perlindungan agama merupakan yang tertinggi.<sup>48</sup>

### 3. Hubungan antara *al-Darūriyyāt*, *al-Hājiyyāt* dan *al-Tahsīniyyāt*

Ketiga kategori ini mempunyai hubungan yang berjenjang, mulai dari yang paling terpenting sampai kepada yang dianggap pelengkap, yaitu *al-darūriyyāt* (keperluan dan perlindungan yang bersifat asasi, dasariah, primer, elementer, fundamental), *al-hājiyyāt* adalah keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer dan *al-tahsīniyyāt* adalah keperluan yang bersifat tersier, komplementer.

Hubungan antara ketiga jenis dan tingkat keperluan dan perlindungan ini oleh al-Shāṭibī dijelaskan sebagai berikut:

1. *Al-Darūriyyāt* adalah dasar bagi *al-hājiyyāt* dan *al-tahsīniyyāt*
2. Kerusakan *al-darūriyyāt* akan menyebabkan kerusakan seluruh *al-hājiyyāt* dan *al-tahsīniyyāt*
3. Kerusakan *al-hājiyyāt* dan *al-tahsīniyyāt* tidak akan menyebabkan kerusakan *al-darūriyyāt*.
4. Kerusakan seluruh *al-hājiyyāt* dan *al-tahsīniyyāt* akan mengakibatkan kerusakan sebagian *al-darūriyyāt*
5. Keperluan dan perlindungan *al-hājiyyāt* dan *al-tahsīniyyāt* perlu dipelihara untuk kelestarian *al-darūriyyāt*.

Dengan uraian di atas terlihat bahwa *al-darūriyyāt* adalah pokok dan landasan bagi dua keperluan dan perlindungan di tingkat bawahnya. tidak Keberadaan dua terakhir (*al-hājiyyāt* dan *al-tahsīniyyāt*) tergantung penuh kepada *al-darūriyyāt*, dengan arti kalau pertama tidak ada maka yang dua di bawahnya menjadi tidak bermanfaat. Sedangkan keberadaan *al-darūriyyāt* tidak bergantung pada dua yang di bawahnya. Dengan arti walaupun dua yang di bawahnya tidak ada sama sekali, *al-*

---

<sup>47</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah...*, h. 95.

<sup>48</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah...*, h. 87. Lihat juga Bin Zaghābah, *Al-Maqāṣid al-'Āmmah...*, h. 168.

*darūriyyāt* masih tetap ada walaupun dalam bentuk tidak sempurna. Jadi keberadaannya tidak bergantung kepada dua di bawahnya. Tetapi perlu untuk sempurnanya *al-darūriyyāt*, maka *al-ḥājiyyāt* dan *al-taḥsīniyyāt* harus dipelihara dan diusahakan penyempurnaannya.<sup>49</sup>

### 3. Perawatan *Ortodonti* (Kawat Gigi) Dalam Peningkatan *Maqāṣidal-Sharī‘ah*

Para ulama sepakat bahwa syariat Islam memelihara *al-maqāṣidal-darūriyyāt* atau *al-uṣūl al-khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka setiap hal yang mengandung pemeliharaan ini adalah *maṣlahah*, begitu juga sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menghilangkan hal-hal tersebut adalah *mafsadah* dan menghilangkan *mafsadah* adalah *maṣlahah*.<sup>50</sup> Sementara *al-maqāṣid al-ḥājiyyāt* berfungsi seperti penyempurna bagi *al-maqāṣidal-darūriyyāt* dan *al-maqāṣid al-taḥsīniyyāt* seperti penyempurna bagi *al-maqāṣid al-ḥājiyyāt*.<sup>51</sup> Pemeliharaan ini mencakup dalam dua hal: yaitu memelihara dari sisi mewujudkan dan memelihara dari sisi menolak yang menghilangkan.<sup>52</sup>

Perawatan *ortodonti* (kawat gigi) termasuk dalam kategori pemeliharaan jiwa sebagaimana pernyataan Ibn ‘Āshūr bahwa pemeliharaan jiwa yang terpenting adalah tindakan penyelamatan, seperti mengobati orang sakit.<sup>53</sup> Perawatan *ortodonti* dapat tergolong dalam *al-maqāṣidal-darūriyyāt* jika kondisi mendesak yang mengharuskan untuk melakukan perawatan agar dapat menegakkan *maṣlahat* duniawi dan ukhrawi sehingga jika tidak dilakukan perawatan maka akan menyebabkan hilangnya *maṣlahat* secara stabil dalam arti terganggu melaksanakan tugas wajib seorang mukallaf. Namun, jika perawatan *ortodonti* dibutuhkan demi kemudahan, dan menghilangkan kesempitan yang kebiasaannya dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan hidup akibat tidak melakukan perawatan maka kondisi ini tergolong dalam *al-maqāṣid al-ḥājiyyāt*. Jadi yang membedakan *al-darūriyyāt* dengan *al-ḥājiyyāt* adalah pengaruhnya kepada manusia. Namun demikian, dalam kondisi ini perawatan *ortodonti* dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf seperti perawatan *ortodonti* yang dapat memperbaiki suara, fungsi pengunyahan, rahang dan seumpamanya yang mewujudkan usaha mukallaf untuk kembali pada kondisi standar kesehatan. Berbeda halnya dengan perawatan *ortodonti* dalam tingkatan *al-maqāṣid al-taḥsīniyyāt* karena dalam kondisi ini mukallaf meningkatkan penampilannya dari standar kesehatan, dalam arti tanpa melakukan perawatan *ortodonti* pun tidak akan mengganggu kehidupannya, hanya saja melakukan perawatan ini untuk memperindah penampilannya. Bahkan jika yang

---

<sup>49</sup>Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istishlahiah...*, h. 83-84

<sup>50</sup>Al-Ghazzālī, *Al-Mustaṣfā fī ‘ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 174.

<sup>51</sup>Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl*, Juz. II..., h. 10.

<sup>52</sup>Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl*, Juz. II..., h. 6.

<sup>53</sup>Muhammad al-Tāhir Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid...*, h. 78.

melakukan perawatan *ortodonti* pada tingkatan *al-tahsīniyyāt* adalah masyarakat dari golongan ekonomi kelas rendah, maka sikap ini akan membentur *al-maqāṣidal-ḍarūriyyāt* dari sisi pemeliharaan harta karena termasuk dalam pemeliharaan harta dari sisi menolak yang menghilangkan adalah penyaian dan perusakan harta.<sup>54</sup>

## PENUTUP

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

1. Analisis hukum Islam berdasarkan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, membolehkan perawatan *ortodonti* (kawat gigi) dengan tujuan untuk memperbaiki bentuk gigi yang tidak teratur yang berdampak kurang baik kepada fungsi pengunyahan makanan, rahang, pencernaan, pembentukan suara dan seumpamanya yang mewujudkan usaha mukallaf untuk kembali pada kondisi fitrah kesehatan. Kebolehan ini mencakup menghilangkan aib, baik aib yang tergolong dalam *ḍarūriyyāt* atau *ḥājiyyāt*. Berbeda dengan perawatan *ortodonti* (kawat gigi) untuk estetika berkaitan dengan penampilan, maka kondisi seperti ini tidak dibolehkan karena bertujuan untuk mempercantik diri yang tergolong dalam *tahsīniyyāt*.
2. Perawatan *ortodonti* (kawat gigi) yang termasuk dalam kategori pemeliharaan jiwa dalam *al-maqāṣidal-sharī'ah* pada tingkatan *al-ḍarūriyyāt* adalah jika kondisi mendesak yang mengharuskan untuk melakukan perawatan agar dapat menegakkan *maṣlahat duniawī* dan *ukhrawī* sehingga jika tidak dilakukan perawatan maka akan menyebabkan hilangnya *maṣlahah* secara stabil dalam arti terganggu melaksanakan tugas wajib seorang mukallaf. Namun, jika perawatan *ortodonti* dibutuhkan demi kemudahan, dan menghilangkan kesempitan yang kebiasaannya dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan hidup akibat tidak melakukan perawatan *ortodonti* maka kondisi ini tergolong dalam *al-maqāṣid al-ḥājiyyāt*. Jadi yang membedakan *al-ḍarūriyyāt* dengan *al-ḥājiyyāt* adalah pengaruhnya kepada manusia. Namun demikian, dalam kondisi ini perawatan *ortodonti* dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf seperti perawatan *ortodonti* yang dapat memperbaiki suara, fungsi pengunyahan, rahang dan seumpamanya yang mewujudkan usaha mukallaf untuk kembali pada kondisi fitrah kesehatan. Berbeda halnya dengan perawatan *ortodonti* dalam tingkatan *al-maqāṣid al-tahsīniyyāt* karena dalam kondisi ini mukallaf, meningkatkan penampilannya dari fitrah kesehatan yang telah ada, dalam arti tanpa melakukan perawatan *ortodonti* pun tidak akan mengganggu kehidupannya, hanya saja melakukan perawatan ini untuk melebihi penampilannya. Bahkan jika yang melakukan perawatan *ortodonti* pada

---

<sup>54</sup>Ahmīdān Ziyād Muḥammad, *Al-Maqāṣid al-Sharī'at...*, h. 204.

tingkatan *al-maqāṣid al-tahsīniyyāt* adalah masyarakat dari golongan ekonomi kelas rendah, maka sikap ini akan membentur *al-maqāṣidal-ḍarūriyyāt* dari sisi pemeliharaan harta karena pemeliharaan harta dari sisi menolak yang menghilangkan dalam *al-maqāṣidal-ḍarūriyyāt* termasuk penyaian dan perusakan harta. Oleh karena itu dalam menetapkan kemaslahatan harus selalu mengacu kepada maksud *al-Sharī'*, yaitu Allah swt. Sebagai Zat Yang Maha Bijaksana.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basith Muhammad Sayyid, *Rahasia Kesehatan Nabi Solo: Tiga Serangkai*, 2004.
- Abu 'Īsa Muḥammad ibn 'Īsa ibn Sawrah al-Tirmizī, *Jami' al-Ṣaḥīḥ wa huwa Sunan al-Tirmizī*, Cet. IKairo: Dār al-'Ālamīyah li al-Nashr wa al-Tawzī', 2013 M/1434H.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010.
- Al-Ḥāfiḍ Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 11, Cet. IV, Kairo: Maktabah Tawfiqiyyah, 2015 M.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Heryumani Sulandjari, *Buku Ajar Ortodonsia I KGO I* Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Al-Ḥāfiḍ Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Juz. XIII, Cet. ke IV Riyad: Dār al-Ṭaybah, 2011 M.
- Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* Kairo: Dār al-Salām, 2005.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih* Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006.
- Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz. II Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2003.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Abuddin Nata, *Metode Studi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Heryumani Sulandjari, *Buku Ajar Ortodonsia I KGO I* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, jld. VII Kairo: Dār al-Hadīth, 2003.
- Mustafā ibn Karāmat Allāh Makhdūm, *Qawā'id al-Wasā'il fī al-Sharī'at al-Islāmiyyah; Dirāsāt Usūliyyah fī Dū' al- Maqāṣid al-Sharī'ah* Riyad: Dār Ishbīliya, 1999.
- Bin Zaghībah 'Izz al-Dīn, *Al-Maqāṣid al-'Āmmah li al-Sharī'at al-Islāmiyyah* Kairo: Dār al-Safwah, 1996.
- Muhammad 'Alī al-Tahānuwī, *Mawsū'ah Kashshāf Istilāḥāt al-Funūn wa al-'Ulūm*, tahkik: 'Alī Dahrūj, jld. I Beirut: Maktabah Libnān, 1996.

- Al-Ghazzālī, *Shifā' al-Ghalīl; Bayān al-Shabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta'ālīl* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Ziyād Muhammad Ahmīdān, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* Beirut: al-Risālah, 2004.
- Ahmad al-Raysūnī, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Shaṭībī* Herndon, USA: IIIT, 1995.
- 'Abd al-Rahman 'Abd al-Khaliq, *Al-Maqāṣid al-'Āmmah li al-Sharī'at al-Islāmiyyah* Kuwait: Maktabah al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah, 1985.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Al-Ghazzālī, *Al-Mustaṣfā fī 'ilm al-Uṣūl* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.